

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL BAHRI KOTA BONTANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- ; a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Bahri Kota Bontang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 6. Pelayanan Minimal Pendidikan Standar tentang Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 7. 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 8. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 371 Tahun 2018 tentang Izin 10. Operasional Raudhatul Athfal Nurul Bahri Kota Bontang.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Nomor: B.233/Kk.16.06/PP.00.4/01/2022 tanggal 26 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menetapkan PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL

ATHFAL NURUL BAHRI KOTA BONTANG.

Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana KESATU

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang

bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

TERIAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL NURUL BAHRI KOTA BONTANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	RA Nurul Bah	RA Nurul Bahri				
02	Nomor Statistik Madrasah	101264740002					
03	Alamat Madrasah	Jalan Kecamatan	:	Pelabuhan III Gg.Bawal RT.12 Tanjung Laut Indah Bontang Selatan			
		Kota/Kab Provinsi	:	Bontang Kalimantan Timur			
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Bahri					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Juliansyah, SH. No.13 Tanggal 25 Agustus 2016					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0034646.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 31 Agustus 2016					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVENSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN #



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 125 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Nurul Bahri

Alamat : Jl. Pelabuhan III Gg.Bawal RT.12

Desa/Kelurahan : Tanjung Laut Indah

Kecamatan : Bontang Selatan

Kabupaten/Kota : Bontang

Provinsi : Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Nurul Bahri

Akte Notaris Penyelenggara : Juliansyah, SH. No.13 Tanggal 25 Agustus

2016

Pengesahan Akte Notaris : No.AHU-0034646.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal 31 Agustus 2016

Tanggal Pendirian : 22 September 2003

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	6	4	7	4	0	0	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Samarinda, 31 Januari 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KALIMANTAN TIMUR,

SHE CHANGE RADIVANTAN TIMOR,

MASRAWAN #